

**ANALISIS YURIDISTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KOTA MADIUN TENTANG SAKSI KELUARGA**

SKRIPSI



Oleh :

WILDAN ARI FIANA
NIM. 210113116

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc.,M.Ag.
NIP. 196807051999031001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Ari Fiana, Wildan, 2017. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang Saksi Keluarga.

Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

Kata Kunci: Putusan Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Saksi, Pengadilan Agama.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti karena orang tersebut mengetahui kejadian yang sebenarnya. Salah satunya mengenai ketentuan pengambilan keterangan saksi oleh Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memutus perkara nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang perkara yang tidak boleh mengambil kesaksian dari anggota keluarga baik dari pihak penggugat maupun tergugat.

Untuk mencari dasar hukum dalam proses diputusnya perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim pengadilan Agama Kota Madiun dalam membolehkan saksi keluarga? (2) Bagaimana analisis yuridis status hukum putusan hakim pengadilan Agama Kota Madiun tentang saksi keluarga?

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang sifatnya deskriptif analisis. Sumber datanya berupa data primeryaitu putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn, dan sumber data sekundernya berupa buku-buku dan aturan Undang-undang yang berkaitan tentang masalah saksi dan tata cara pemeriksaanya. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data kualitatifyaitu menganalisa Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn tersebut.

Dapat disimpulkan dari pembahasan ini, bahwa: 1. Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan Agama Kota Madiun perkara perdata No.0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. merupakan perkara perceraian atas alasan sering bertengkar dan puncak pertengkaran pada bulan february 2006 maka majlis hakim mengambil keterangan dua orang saksi dari keluarga penggugat dengan alasan bahwa orang saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 7 ayat (1) Tahun 1989. 2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. tidak menyatakan dalam putusan adalah perkaraSyiqāq. Sedangkan dalam putusan tersebut secara substansiperkara tersebut adalah putusan Syiqāq,maka pengambilan kesaksian keluarga oleh majlis hakim Pengadilan Agama kota madiun dengan ini penulis menyatakan putusan tersebut sah sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang didalam harapannya adanya rasa sakinah, mawadah, dan rohmah. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan berumah tangga sering kita jumpai pasangan suami istri mengeluh dan mengadu orang lain ataupun ataupun keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau yang tidak dilaksanakan kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Salah satu alasan atau sebab dimungkinkanya perceraian adalah terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri.¹

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan, perceraian merupakan sunatullah dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh kematian suami atau istri, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan

¹ Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2011), 235.

pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada yang bercerai karena sudah lagi fungsional secara biologis.²

Islam mengharapkan perkawinan dapat dibertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun Islam juga juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam berumah tangga yang terkadang persengketaan dan percecokan yang berkepanjangan. Persengketaan antartara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga mendatangkan kemadzorotan. Oleh karena itu Islam membuka jalan berupa jalan perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam islam memiliki proses yang sangat panjang, persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses pembuktian agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.³ Pembuktian dengan saksi, alat bukti dengan saksi diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR (ps. 165-179), 1895 dan 1902-1912 BW. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Terkait siapa yang cakap dan tidak cakap menjadi saksi, pada prinsipnya, setiap orang cakap menjadi saksi kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 145 H.I.R., Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1910 KUH

² Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 180.

Perdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah sebagai berikut

1. Pasal 145 H.I.R. menyatakan saksi yang tidak dapat didengar yaitu: Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah: Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan suami ataupun isteri, meskipun telah bercerai;

Akan tetapi terdapat ketentuan *lex specialis* terkait kecakapan keluarga sedarah dan semenda untuk menjadi saksi, yakni dalam perkara gugat cerai dengan alasan *syiqāq*. Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang isinya tidak dirubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suamiistri”.⁴

Realitasnya, dalam pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama kota Madiun jarang saya temui meskipun alasan perceraian bukanlah *syiqāq*. (misal: perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, dan penjudi, atau perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

⁴ Abdul Manan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama (Jakarta: Grafindo, 2002), 228.

alasan yang sah) namun Majelis Hakim tetap menganggap cakap keterangan saksi keluarga dalam pertimbangan putusannya, sebagaimana contoh dalam putusan NO. 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn.

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kontradiksi antara teori undang-undang hukum acara pengadilan Agama dengan realitas pengambilan keterangan saksi anggota keluarga oleh hakim pengadilan Agama Kota Madiun berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Oleh karena itu penulis tertarik membuat karya ilmiah yang berjudul “STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG SAKSI KELUARGA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim pengadilan Agama Kota Madiun dalam membolehkan saksi keluarga?
2. Bagaimana analisis yuridis status hukum putusan hakim pengadilan Agama Kota Madiun tentang saksi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui analisa yuridis terhadap pertimbangan hakim pengadilan Agama Kota Madiun dalam membolehkan saksi keluarga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis status hukum putusan hakim pengadilan Agama Kota Madiun Tentang saksi keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan baru baik bagi penulis maupun pembaca.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi kepada hakim khususnya agar lebih selektif terhadap pengambilan kesaksian dari anggota keluarga tergugat maupun penggugat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian yang membahas terhadap kedudukan saksi keluarga di pengadilan Agama sejauh pengetahuan penulis belum ada, akan tetapi penulis meneukan beberapa kajian tentang kedudukan saksi maupun hukum saksi.

Karya ilmiah lainya seperti karangan Haris Fauzi dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.0296/pdt.G/2010?PA.mn Tentang Cerai Talak yang Menghadirkan Saksi Non Muslim Menurut Fikih.” Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum saksi non muslim yang dihadirkan dalam persidangan kasus cerai talak di pengadilan Agama kota Madiun. Dan bertujuan untuk

membandingkan beberapa ulama yang membolehkan saksi non muslim dalam kasus cerai talak.⁵

Kemudian Skripsi karya Rini Hidayati dengan judul “Saksi Dalam Talak (studi komparatif sunni dan syi’ah imamiyah).” Penelitian ini bertujuan menggali dasar hukum penetapan saksi menurut Sunni dan syi’ah yang dijadikan landasan oleh kompilasi hukum islam. Yaitu dengan tinjauan hukum islam dan kitab-kitab fiqh.⁶

Kemudian Skripsi karya Habibah Sahara dengan judul “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten NO. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. tentang Cerai Syiqāq”. Penelitian ini bertujuan dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tentang cerai karenasyiqāq tersebut.⁷

Dengan demikian sepanjang penelusuran belum menemukan skripsi yang menelaah secara khusus tentang Pendapat hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang Saksi Perceraian Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989. Oleh karena itu penyusun akan berusaha menyusun suatunkarya ilmiah yang belum pernah dibahas sebelumnya.

⁵ Haris Fauzi, Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.0296/pdt.G/2010?PA.mn Tentang Cerai Talak yang Menghadirkan Saksi Non Muslim Menurut Fiqih, Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Ahwal Syakhsyah. 2012.

⁶ Rini Hidayati, *Saksi Dalam Talak (studi komparatif sunni dan syi’ah imamiyah)*, Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Ahwal Syakhsyah. 2007.

⁷ Habibah Sahara, Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten NO. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. tentang Cerai Syiqāq, IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah. 2009.

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada Penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau (library research) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecah suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka diberlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau dasar pemecah masalah.⁸ Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan-gagasan atau proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.⁹ Serta dibangun dengan menggunakan metode berfikir deskriptif analisis, yaitu penilaian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data.¹⁰ Dalam penelitian ini memaparkan mengenai putusan Pengadilan Agama Kota

⁸ Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013), 53.

⁹ Ibid., 54.

¹⁰ Nurul Zuriyah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta:Rajawali Press, 2006), 61.

Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang saksi keluarga bukan perkara syiqāq.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Fenomologis normatif, yaitu suatu pendekatan pada suatu masalah yang menitik beratkan kepada penelitian suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.¹¹
- b. Pendekatan undang-undang atau peraturan (statute approach) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sehingga peneliti akan melihat adakah konsistensi dan kesesuaian undang-undang dengan undang-undang lainnya, baik secara hierarki perundangan maupun secara koherensi.
- c. Pendekatan konseptual (konseptual approach), yaitu berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jadi peraturan yang menitik beratkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku secara litigasi.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Peradilan Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group), 95

¹² *Ibid.*, 95

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan referensi yang dijadikan rujukan utama meliputi:

- 1) Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- 3) HIR (Het Herzine Indonesich reglemen) atau reglemen Indonesia baru, Staatblad 1848.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu :

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai saksi
- 2) Buku-buku yang membahas tentang tujuan hukum dan teori penafsiran hukum.

¹³ Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta:Rajawali Press, 2006), 61.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet

4. Data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang saksi keluarga bukan syiqāq.

5. Teknik pengumpulan Data

Menurut Suardi Suryabrata, kualitas data yang ditentukan oleh kualitas alat pengambil data pengukurnya.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik library research yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analitik, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengkolaborasikan penerapan Undang-Undang Nomor & Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA, Mn.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Vol. 11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 84.

G. Sitematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, maka penulis memberikan sistematika skripsi yang secara garis besar berguna untuk pembaca. Sistematika seperti ini menjadi lima bab dan isi masing-masing bab secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini merupakan pola dasar yang merupakan gambaran umum terhadap skripsi ini yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.


BAB II, merupakan landasan teori. Bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang perceraian, pengertian kesaksian, teori interpretasi hukum dan teori tujuan hukum. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian beserta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III, berisi tentang pembahasan ditujukan pada tinjauan umum tentang perkara Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Yang meliputi deskripsi kasus, pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, dan amar putusan 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn.

BAB IV, berisi tentang analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun tentang saksi keluarga. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi ini, untuk memperoleh jawaban yang kongkrit dari pokok masalah, dari teori intepretasi hukum yang digunakan hakim, dan tujuan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn., dalam bab ini

dijelaskan juga deskripsi dan analisis tentang saksi keluarga berdasar putusan Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn.

BAB V, sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dari rumusan masalah yang merupakan hasil maksimal dari pembahasan sekripsi ini. Selain itu bab ini memuat saran-saran sebagai kontribusi terhadap permasalahan yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

A. Pengertian Kesaksian

1. Pengertian Kesaksian

Kesaksian adalah “keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi”. Artinya adanya suatu informasi yang disampaikan seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.¹⁵

Keterangan yang pasti atau yang meyakinkan dimaksudkan di atas sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian. Berdasarkan deskripsi pengertian kesaksian di atas dapat dipahami bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Kehadiran saksi adalah untuk memberikan keterangan terhadap apa yang telah dilihatnya melalui kasat mata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu sebelumnya.

¹⁵ Prof. DR. Sudikno Mertokusumo. S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 130.

2. Pengertian Saksi

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Dengan demikian saksi adalah:

- a) Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).
- b) Orang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut; orang memberikan keterangan dimuka haki untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
- c) Keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
- d) Bukti kebenaran

Dala bahasa Arap saksi dikenal dengan sebutan syahadah. Orang yang menjadi saksi disebut dengan *syahīd* (saksi laki-laki) atau *syahīdah* (saksi perempuan) yang diambil dari timbangan *syahīda* – *yasyhādu* – *syahdan* – *syahādatan*. Yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; memberikan yang pasti (akurat dan kredibel), menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Arti yang tidak berbeda bahwa *syahādah* adalah siapapun yang melihat terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengabarkan apa yang dilihat.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti karena orang tersebut mengetahui kejadian yang sebenarnya, sehingga

¹⁶ Ibid, 131.

nilai kesaksian yang diberikanpun dapat dijadikan keterangan yang sangat kuat, bahkan diantara pakar yang menyatakan untuk mengungkapkan kebenaran, tidak cukup hanya melalui keterangan saksi tetapi mesti pula ditambah pembuktian melalui bukti-bukti tertulis lainnya.

Makna lain yang dapat dipahami dari pengertian diatas bahwa saksi adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa. Orang yang diminta menjadi saksi tersebut adalah orang yang mencukupi syarat yang dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.¹⁷

3. Syarat-syarat Saksi

A. Kriteria-Kriteria Saksi dalam Hukum Islam

Agar saksi dapat diterima, Islam melalui ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah:

1) Beragama Islam

Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafii ataupun Imam Ahmad ibn Hambal menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam. Syarat muslim seorang saksi ini telah telah disepakati mayoritas pakar hukum Islam diatas, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang

¹⁷ Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim, Konsep Kesaksian, (Malang: Setara Press, 2015), 6-8.

bukan beragama islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.

Imam Abu Hanifah sebenarnya memiliki pemahaman yang sama dengan para pakar lainnya, tetapi untuk masalah wasiat saksi dibolehkan dari non muslim. Syaratnya wasiat tersebut disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut.

Kalangan mazhab Hanafiyah juga membolehkan non muslim menjadi saksi atas sesama mereka. Hal ini pernah terjadi pada Nabi Muhamad sendiri yang diminta mengadili perkara orang yahudi belum memiliki mahkamah sendiri. Berdasarkan dari kesaksian orang yahudi itu pula Nabi Muhamad memutuskan perkara atau kasus hukum zina yang dihadapi mereka.¹⁸

Begitu juga dengan Ibnu Al-Qayim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa kesaksian adalah salah satu bagian dari bayyinah (pembuktian), sementara bayyinah sendiri memang diperkenalkan nabi melalui sabdanya, sehingga menurut pakar ini segala apapun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran dapat disebut sebagai bayyinah, termasuk dalamnya adalah saksi. Oleh karena itu, lanjutnya sangat dimungkinkan saksi dapat berasal dari orang yang berbeda Agama (non muslim)

¹⁸ M. Yahya Harap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 286.

jika hakim berkeyakinan bahwa kebenaran dapat diungkapkan melalui kesaksiannya.

Pendapat Imam Hanafi dan begitu juga pakar hukum mazhab Hambali yaitu ibn al-Qayim al-jauziyah memiliki pandangan yang berbeda dengan syarat yang disebutkan diatas. Menurut hemat penulis pendapat kedua pakar ini mesti dipahami secara bijak dan perbedaan tersebut juga jangan hanya dilihat dari pandangan zah̄r saja, melainkan musti dipahami secara baik agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

2) Termasuk Saksi Yang Adil

Sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa saksi saksi adalah sebagai bentuk *Lī al-mubālagah* yakni seorang saksi tersebut memberika kesaksian secara maksimal dan ia benar-benar dikenal sebagai orang yang baik dan dikenal pula sebagai orang yang konsisten dan kuat dalam beragama, bahkan dikenal pula sebagai orang yang adil. Dengan sifat adil ini, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu yang berperkara;

- 3) Baligh yakni dapat membedakan antara yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk.¹⁹
- 4) Berakal yakni dapat berpikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk maupun gila

¹⁹ Ibid, 287.

- 5) Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu, setidaknya saksi dapat menuliskan kesaksiannya.
- 6) Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan masih dapat menerangkannya ketika dimintai keterangan.
- 7) Seseorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat kasus baik kasus hukum maupun etik.

B. Kriteria Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti salah satunya adalah kesaksian yang memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan syarat-syarat formil, ada pula yang berkaitan dengan syarat-syarat materil:²⁰

1. Syarat-syarat Formil

- a. Memberikan kesaksian yang sebenarnya di depan hakim saat diselenggarakannya sidang. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa kesaksian tersebut baru bernilai apabila diucapkan di depan persidangan. Saksi itu dipanggil secara satu persatu untuk memberikan keterangan.
- b. Orang yang memberikan kesaksian tidak termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dan untuk didengar sebagai saksi. Misalnya adanya hubungan darah antara pihak-pihak yang berperkara, adanya hubungan karena sebab perkawinan

²⁰ Ibid, 289

atau karena belum dewasa atau bahkan karena tidak cakap menjadi saksi, sehingga tidak mampu mengemukakan kesaksiannya.

- c. Diantara saksi ada beberapa orang yang berhak mengundurkan diri karena adanya hubungan keluarga dengan yang berperkara atau menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- d. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali dalam perzinahan. Keterangan seorang saksi disebut dalam bahasa lain “*unus testis nullus testis*”
- e. Bersumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya “*voir dire*” sesuai dengan agama yang dianutnya.²¹

2. Syarat-syarat Materil Adalah:

- a. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR / 308 R.Bg ayat (2) bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan pengelihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materil. Maksudnya keterangan yang diberikan bukan diperoleh secara langsung. Hal yang demikian

²¹ Ibid, 289.

dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu* yakni keterangan yang tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan

- b. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171 (1) HIR dan pasal 308 ayat (1) R.Bg. pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 171 ayat (2) HIR dan pasal 308 ayat (2) R.Bg.
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana jelasakan dalam pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.

Apabila syarat-syarat formil dan materil telah dipenuhi oleh seorang saksi, maka hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nalurinya dan hakim tidak terkait dengan keterangan saksi tetapi harus dipertimbangkan dengan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.²²

Beberapa syarat seorang saksi diatas baik syarat-syarat formil maupun materil apabila dihadapkan dengan syarat-syarat yang dirumuskan dalam hukum Islam, tampaknya keduanya sejalan dan beriringan tanpa adanya perbedaan yang bersifat prinsip.hal ini tampaknya semakin memunculkan kepercayaan diri untuk

²² Ibid, 290.

mengatakan bahwa hukum yang katanya hasil konstruksi pakar hukum barat ini sebenarnya telah dikonstruksikan atau telah di-ijtihad-kan oleh pakar hukum Islam berabad-abad sebelum adanya konstruksi pakar hukum barat. Bahkan hal yang menambahkan keyakinan, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam telah menyatakan lima belas abad yang silam tentang kesaksian dan syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan pada bahasan makna ayat kesaksian.²³

C. Dasar hukum Islam Tentang Kesaksian

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan as syahādah, menurut bahasa lain artinya;

- a) Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
- b) Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- c) Mengetahui secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatuartinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.


Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seorang atas orang lain dengan lafat kesaksian didepan sidang

²³Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim, Konsep Kesaksian, (Malang: Setara Press, 2015), 15-21.

pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.²⁴

Menurut istilah fiqaha bayyinah dengan syahādah itu sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Memberikan kesaksian asal hukumnya fardlu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang telah menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, katena maksud kesaksian itu untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi *fardlu 'ain*, jikatidak ada lagi orang lainselain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa.

Kewajiban untuk menjadi saksi didasarkan kepada firman Allah SWT QS. AL-Baqaroh ayat 282 yang berbunyi;



²⁴ Anshorudin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 73.

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat diatas, maka barang siapa yang enggan menjadi saksi dan alam kesaksiannya dan menyembunyikan kebenaran, maka mengecamnya dengan pemberian dosa kepadanya, bahkan menurut Ibnu Abbas tergolong dosa besar.

Seseorang yang hendak memberikan kesaksian menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a) Dewasa
- b) Berakal
- c) Mengetahui apa yang disaksikan
- d) Beragama Islam
- e) Saksi harus dapat melihat
- f) Saksi itu harus dapat berbicara

Nasar Farid Wasil, menambahkan tidak adanya paksaan. Dan Sayyid Sabiq, menambahkan pula yaitu saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).

Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.²⁵

D. Kedudukan Keluarga atau Orang Dekat Sebagai Saksi

Kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami atau istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan syiqāq adalah sebagai saksi. Ini berdasarkan pasal 76 ayat (1) UU NO. 7 Tahun 1989. Jadi bukan sekedar memberi keterangan, melainkan memberikan keterangan sebagai “saksi”. Mereka didudukkan secara formal dan materil sebagai saksi. Secara formal keluarga dalam memberikan keterangan harus disumpah.

Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materil yakni keterangan yang mereka berikan berdasarkan pendengaran, penglihatan, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti.²⁶ Oleh karena keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No.

²⁵ Ibid., 74-76

²⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 247.

1282 K/Sip/1979, yang menegaskan “Dalam gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi”

Memang hal ini bertentangan dengan pasal 145 146 HIR atau pasal 172 RBG tidak apa, karena apa yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) adalah kehendak undang-undang sendiri. Dengan demikian Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 145 146 HIR atau pasal 172 RBG. Keberadaan Pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar syiqāq.

. Kalau begitu Pasal 76 ayat (1) menyingkirkan ketentuan umum yang diatur dalam HIR dan RBG sesuai dengan asas doktrin *lex specialis derogat lex generalis*. Cuma harus diingat penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dia tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian yang lain.

Apa rasionya menempatkan kedudukan keluarga bisa menjadi saksi dalam perkara perceraian atas alasan syiqāq.

. Barangkali pembuat undang undang berpendapat, perkara perceraian semacam itu sifat dan keadaanya agak khusus. Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikanya. Pada umumnya keluarga akan bersikap lebih ingin mempertemukan dan mengutuhkannya kembali ikatan perkawinan. Jarang yang berkeinginan menghancurkan rumah tangga anak atau adiknya, kecuali jika sudah benar-benar parah. Atas pandangan dan asumsi tersebut

tidak layak untuk menolak kehadiran mereka sebagai saksi yang bernilai sebagai alat bukti.²⁷

E. Keluarga dan Orang Dekat Dalam Perkara Perdata

Kedudukan saksi dalam hukum acara perdata adalah sebagai alat bukti. Saksi sebagai alat bukti tampaknya tidak didak ditemukan dalam ayat-ayat AlQuran secara eksplisit menyatakan saksi sebagai alat bukti. Kendati ada sebuah hadis Nabi yang menggunakan lafal al-bayyinah, tetapi karena masih adanya perbedaan para pakar memahami arti lafal tersebut dan tercampurnya berbagai penafsiran serta penjelasan, akhirnya disimpulkan nas secara eksplisit tidak membahas tentang saksi sebagai alat bukti.

Apanila persoalan diatas diatas dilihat melalui teorimaslahah, maka saksi orang dekat sebagai alat bukti termasuk dalam kategori masalah al-mursalah. Maksud dari kategori ini bahwa nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas, namun apabila dikaji kembali melalui metode induktif kemaslahatan dalam suatu persoalan tersebut sebenarnya sejalan dan sesuai dengan semangat syarak.

Berdasarkan hal yang demikian diketahui bahwa eksistensi saksi sebagai alat bukti tidak diatur dalam nas baik didukung ataupun ditolak, tetapi apabila keberadaan saksi ini dikaji kembali secara induktif di dalam nas, sebenarnya secara general nas memberikan dukungan karena keberadaan saksi mengandung kemaslahatan kepada para pihak yang berperkara.

²⁷ Ibid., 248

Dukungan nas tersebut setidaknya dapat dipahami dari firman Allah Q.S al-Baqārah [2:282] menyatakan hendaknya seseorang yang dimintai menjadi saksi tidak merasa enggan dengan permintaan tersebut. Bahkan dalam Q.S al-Baqārah [2:283], seseorang dilarang untuk menyembunyikan keterangan atau informasi yang memang diketahuinya.

Hal diatas tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak yang berperkara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan mereka. Proses penyelesaian perkara pun dapat secara tuntas diselesaikan dengan aktifnya saksi memberi keterangan. Inilah yang dikehendaki dengan adanya saksi yang dapat memberikan kelancaran proses berperkara. Hal ini jika dikaitkan dengan salah satu firman Allah yaitu Q.S al-Baqārah [2:185] tampaknya sesuai pula bahwa Allah menghendaki umat manusia itu mendapatkan kemudahan dalam menjalani hidupnya dan sama sekali tidak berkehendak hamba-hambanya mendapat kesulitan atau kesusahan dalam hidupnya.

Hal diatas, tentu manusia harus aktif dan giat untuk meraih kemudahan itu dalam artian meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga hak-haknya tidak dilanggar. Pelanggaran terhadap hak merupakan merupakan kemudharatan yang mesti dihindari bahkan dihilangkan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikiih yakni: “kemudharatan harus dihilangkan” yang berarti pentingnya menjaga hak-hak berperkara.

Kendatipun tidak semua kemudharatan dapat dihilangkan secara total, tetapi berupaya secara maksimal mengendalikan bahkan menghilangkan

kemudharatan adalah salah satu bentuk ikhtiyar yang diperintahkan dalam islam. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih: “mengupayakan untuk menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menurut kaidah fikih diatas kemudharatan-kemudharatan yang akan menimpa baik kepada pihak yang berperkara, terlebih lagi kepada saksi adalah hal utama bahkan wajib dihindari kemudharatan tersebut lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, apalagi kemaslahatan yang akan diarahi masih belum dapat dipastikan. Berbeda halnya apabila telah dilakukan upaya untuk menghindari kemudharatan tersebut, tetapi tampaknya kemudharatan tersebut tidak dapat dihindarkan maka sebagai seorang muslim yang mengakui adanya Tuhan dengan kebesaran yang dimilikinya, baik pihak yang berperkara ataupun bagi saksi tentu menerima semua persoalan yang dihadapi dengan lapang dan tetap secara maksimal melakukan upaya sehat dan logis sesuai dengan pandangan islam.

Dukungan Nash walaupun secara implisit dapat dilihat pada firman Allah Q.S Qāf ayat 23 yang berbunyi;



Artinya: *“Dan yang menyertai Dia berkata : " Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku”*.

Maksudnya “yang menyertai” itu adalah bisa berasal dari manusia, malaikat bahkan setan. Semua menjadi saksi dan merekapun melakukan pembuktian terhadap perbuatan-perbuatan manusia ketika masih hidup didunia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Artinya kedudukan

“yang menyertai” sebagai mana disebutkan pada firman Allah adalah saksi sebagai alat bukti, kendati tidak secara eksplisit disebut sebagai alat bukti.²⁸

F. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana maupun perdata. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana maupun perdata yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara selalu bersandar pada keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” dengan keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3). Dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan pasal 160 ayat (3) sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji;

- a) Dilakukan menurut Agamanya masing-masing

²⁸ Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim, Konsep Kesaksian, (Malang: Setara Press, 2015), 95-98.

- b) Lafad sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenar-benarnya.

Kapan sumpah atau janji itu diucapkan? Menurut ketentuan pasal 160 ayat (3) pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi pada pasal 130 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji nsetelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian pengucapan sumpah atau janji.²⁹

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- 1) Dapat dikenakan sandera
- 2) Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.
- 3) Penyanderaan dilakukan paling lama empat belas hari (pasal 161)

2. Keterangan Saksi Yang Bernilai Sebagai Alat Bukti

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP dan penegasan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1), yaitu:

- a) Yang saksi liat sendiri, setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarkanya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yangdialaminya dalam peristiwa yang terjadi,

²⁹ Abdul Manan, Aneka Masalah HukumnPerdata Islam Di Indonesia, (Jakarta:PrenadaMedia,2006) 33-37.

keterangan yang diberikan diluar pendengaran, pengelihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, keterangan yang seperti ini tidak mempunyai nilai pembuktian.

- b) Saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri, “testimoni de auditu” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c) Serta menyebut alasan dari dari pengetahuanya itu, “pendapat ” atau “rekaan” yang saksi peroleh sebagai hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau keterangan saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

3. Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1). Kalau begitu keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarkanya sendiri, dilihat sendiri atau dialamimya sendiri mengenai sesuatu peristiwa, baru dapat bernilai

sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan dalam sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (outside the court) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan.


4. Keterangan Seorang Saksi saja tidak Dianggap Cukup

Mengenai hal ini sudah dibicarakan sehubungan dengan masalah uraian prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan palingsedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai satu alat bukti dan harus ditambah dan juga dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dengan ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan “*unus testis nullus testis*”. Ini berarti alat bukti yang dikemukakan hanya terdiri dari satu orang tanpa ditambah keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan.

5. Keterangan Saksi yang Berdiri Sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak telah cukup membuktikan. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian,

belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka berdiri sendiritanpa adanya hubungan antara satu dengan yang lain.³⁰



³⁰ Yahya Harahab, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika), 286-289.

BAB III

ISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NO:

0011/PDT.G/2017/PA.MN.

Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. yang memutus perkara cerai gugat pada tingkat pertama. Penulis akan mengemukakan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam putusan tersebut.

A. Deskripsi pihak-pihak yang berperkara

Yang pertama adalah pihak-pihak yang berperkara adalah:

1. PENGGUGAT, Nama disamarkan, umur 43 tahun (Madiun, 28 Juni 1974), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Maadiun, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".
2. TERGUGAT, Nama disamarkan, umur 43 tahun (Indramayu, 13 Februari 1974), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan- , dahulu bertempat tinggal di Kota Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".³¹

B. Deskripsi duduk perkara

Diatas adalah adalah pihak-pihak yang berperkara yang telah penulis kemukakan, selanjutnya adalah tentang duduk perkara yang menyebabkan

³¹ Lihat Putusan Halaman 1.

penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Madiun berdasarkan sidang tanggal 09 Januari 2017;

1. Awalnya penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 24 Juni 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Madiun sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
2. kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mes di Sidoarjo selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat selama 4 tahun;
3. Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak laki-laki bernama; ANAK I (umur 18 tahun) dan ANAK II (umur 12 tahun);
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat bekerja akan tetapi mulai tahun 2005 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya,
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama WIL bahkan Tergugat pergi bersama wanita tersebut yang hingga sekarang telah berlangsung selama 11 tahun dan tidak ada kabar beritanya;

5. Dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2006, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat sampai gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 11 tahun dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;
6. Selama tergugat pergi tidak pernah pulang, tidak pernah pula mengirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Sebenarnya Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Maka berdasarkan kejadian di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.³²

Maka pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas melalui RRI Madiun Nomor : 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn., tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 13 Februari 2017 serta telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

C. Deskripsi alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan

Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian

³² Lihat Putusan Halaman 1-2.

dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan.

Karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat.³³

Untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat.³⁴

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bernazegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1, dan P.2, di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan adalah yang masing-masing telah penulis rangkum mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Madiun di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung

³³ Lihat Putusan Halaman 3.

³⁴ Lihat Putusan Halama 4.

Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- b) Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Mess Marinir di Sidoarjo selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun, selama menikah mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan Maret 2000 tidak harmonis lagi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sejak tahun 2005 Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan akibat dari perselingkuhannya tersebut Tergugat di non aktifkan dari kesatuannya;
- d) Sejak Bulan Februari 2006 puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- e) Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah, bahkan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak dapat diketahui keberadaannya dan tidak ada barang berharga yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat

- f) Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;
- g) Saksi tersebut sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil.³⁵

Kemudian adalah keterangan saksi kedua;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Madiun di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Saksi ini kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
 - b) Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat bersama di rumah Mess Marinir di Sidoarjo selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun, selama menikah mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c) Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan Maret 2000 tidak harmonis lagi penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sejak tahun 2005 Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan akibat dari perselingkuhannya tersebut Tergugat di non aktifkan dari kesatuannya;

³⁵ Lihat Putusan Halaman 4.

- d) Sejak Bulan Februari 2006 Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- e) Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah juga mengirim nafkah, bahkan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak dapat diketahui keberadaannya dan tidak ada barang berharga yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;
- f) Sebenarnya penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;
- g) Saksi tersebut sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil.³⁶

Karena Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan.

D. Deskripsi pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Selanjutnya penulis akan mengemukakan tentang pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas:

1. Perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka

³⁶ Lihat Putusan Halaman 5.

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

2. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun melalui RRI Madiun, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.³⁷
3. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.
4. karena pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

³⁷ Lihat Putusan Halaman 6.

Agama Kota Madiun agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Maret 2000 penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, selain itu Tergugat selingkuh wanita lain bernama WIL selanjutnya pada Bulan Februari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang serta tidak ada kabar beritanya hingga kini selama 11 tahun.³⁸

5. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
6. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek.
7. Dengan dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Penggugat tetap dibebani pembuktian.

³⁸ Lihat Putusan Halaman 7.

8. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini.³⁹
9. Karena bukti P.1, P.2, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.1, P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.
10. Dari bukti P.1 diketahui Penggugat berdomisili di Kota Madiun, berdasarkan bukti tersebut dan tempat tinggal penggugat dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama, Tergugat pergi terlebih dahulu, Tergugat tidak hadir di persidangan dan atau Tergugat tidak menyampaikan jawaban eksepsinya berkaitan dengan kompetensi relatif, dengan demikian maka pengajuan perkara ini secara kompetensi relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memeriksa dan mengadilinya.


³⁹ Lihat Putusan Halaman 7.

11. Berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.⁴⁰
12. Karena saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
13. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 1999 yang mana sejak bulan Maret 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan selanjutnya pada Bulan Februari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberi kabar bahkan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti atau hingga gugatan ini diajukan selama 11 tahun.

⁴⁰ Lihat Putusan Halaman 8.

14. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 11 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah untuk Penggugat.⁴¹

15. Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Republik tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang";

16. Maka dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

⁴¹ Lihat Putusan Halaman 9.

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.⁴²

17. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.⁴³
18. Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.
19. Karena untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

⁴² Lihat Putusan Halaman 9.

⁴³ Lihat Putusan Halaman 10.

Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan.⁴⁴

20. Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

E. Deskripsi isi putusan

Berdasarkan hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka penulis merangkum isi putusan ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam putusan ini menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir.
2. Karen a tergugat tidak hadir dalam persidangan maka majlis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan verstek.
3. Majlis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Tergugat yaitu (Ato Yohana bin Wanito) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Madiun untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

⁴⁴ Lihat Putusan Halaman 10.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).⁴⁵

Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh M. Amir Syarifuddin, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., dan Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maksum, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya.⁴⁶

Demikian adalah ulasan isi putusan yang telah penulis tulis sesuai isi yang ada diputusan pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn.

⁴⁵ Lihat Putusan Halaman 11.

⁴⁶ Lihat Putusan Halaman 11.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

KOTA MADIUN TENTANG SAKSI KELUARGA

A. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim pengadilan Agama Kota Madiun dalam membolehkan saksi keluarga.

Pada bab sebelumnya penulis telah kemukakan secara rinci mengenai dasar hukum kesaksian, baik dari hukum Agama maupun dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi, artinya adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dari yang berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan. Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.

Pada dasarnya pembuktian dalam proses persidangan dengan saksi, alat bukti dengan saksi diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR (ps. 165-179), 1895 dan 1902-1912 BW. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Terkait siapa yang cakap dan tidak cakap menjadi saksi, pada

prinsipnya, setiap orang cakap menjadi saksi kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 145 H.I.R., Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1910 KUH. Perdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah sebagai berikut

3. Pasal 145 H.I.R. menyatakan saksi yang tidak dapat didengar yaitu:

Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.

4. Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah: Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan suami ataupun isteri, meskipun telah bercerai;

Akan tetapi terdapat ketentuan *lex specialis* terkait kecakapan keluarga sedarah dan semenda untuk menjadi saksi, yakni dalam perkara gugat cerai dengan alasan *syiqāq*.

Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang isinya tidak dirubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suamiistri”

Perlu digaris bawahi penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus, dia tidak bisa ditempatkan dalam perkara yang lain.

Agar saksi dapat diterima, Islam melalui ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi, beberapa kriteria itu adalah: beragama Islam, adil, baligh, berakal, dapat berbicara atau tidak bisu, ingat dengan baik terhadap apa yang disaksikannya, dan seseorang saksi tidak dalam berperkara.

Keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: harus mengucapkan sumpah atau janji, keterangan yang dilihat sendiri, keterangan harus diberikan di persidangan, keterangan hanya seorang saksi saja tidak cukup, keterangan yang berdiri sendiri.

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; Dewasa, Berakal, mengetahui apa yang disaksikan, beragama Islam, saksi harus dapat melihat, saksi itu harus dapat berbicara

Nasar Farid Wasil, menambahkan tidak adanya paksaan. Dan Sayyid Sabiq, menambahkan pula yaitu saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).

Apabila dilihat melalui teori masalah, maka saksi orang dekat sebagai alat bukti termasuk dalam kategori masalah al-mursalah. Maksud dari kategori ini bahwa nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung

atau tidak pula ditolak oleh nas, namun apabila dikaji kembalimelalui metode induktif kemaslahatan dalam suatu persoalan tersebut sebenarnya sejalan dan sesuai dengan semangat syara’.

B. Bagaimana analisis yuridis status hukum putusan hakim pengadilan Agama Kota Madiuntentang saksi keluarga

Kemudian dilihat dari putusan Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn.Penggugat telah mengajukan bukti yaitu berupa keterangan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang sudah dinyatakan sah oleh majlis hakim yang dikuatkan dengan menunjukkan identitas yang berupa KTP (kartu tanda penduduk), yang ke kedua saksi tersebut adalah; (1). Nama “disamarkan” saksi yang berumur 46 tahun adalah kakak kandung penggugat dan,(2). Nama “disamarkan” saksi yang berumur 36 tahun seorang ibu rumah tangga yang juga sebagai kakak kandung penggugat.

Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa saksi-saksi penggugat dinyatakan sah atau telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai pasal 145 HIR, akan tetapi dalam pasal 145 HIR disebutkan bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah “keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan” (ayat 1), dan dipertegas dengan pasal 146 HIR yang berkewajiban mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi adalah “saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak”. Jadi menurut penulis sebagaimana keterangan pasal 145 dan

pasal 146 HIR dengan jelas bertolak belakang sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan ini atau berkaitan dengan saksi-saksi tidak sesuai dengan syarat formil, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan ini batal demi hukum.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan diatas, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan Agama Kota Madiun perkara perdata No.0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. merupakan perkara perceraian atas alasan sering bertengkar, salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara 2 tahun berturut-turut dan mempunyai wanita idaman lain (selingkuh) dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Walaupun dalam penyelesaian putusan perkara tersebut tidak ditegaskan perkara syiqāqakan tetapi dalam pertimbangan hakim sudah tercantum bahwa salah satu alasan menggugat cerai adalah karena sering bertengkar dan puncak pertengkaran pada bulan februari tahun 2006 maka hakim sudah tepat mengambil kesaksian dari anggota keluarga sesuai pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1998.
2. Secara hukum formil maupun materil putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. telah sesuai dengan hukum Acara yaitu UU No.7 tahun 1989. Akan tetapi majlis hakim tidak menyatakan dalam putusan bahwa perkara tersebut dalam pengambilan kesaksian saudara kandung oleh para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak didasari perkara syiqāq. Sedangkan dalam putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. secara substansi

perkara tersebut adalah putusan syiqāq maka dengan ini penulis menyatakan keputusan tersebut sah karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan dasar hukum untuk perkara yang sama dengan perkara Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. hendaknya majlis hakim lebih terfokus dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau dasar hukum hendaknya dikemukakan secara terperinci dalam surat Putusan
2. Adapun dalam pengambilan keterangan baik dari pihak penggugat ataupun tergugat majlis hakim hendaknya lebih selektif, sesuai Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*.
Jakarta: Kencana, 2011.
- Ahmad Sabaeni, Beni, *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Fauzi, Haris. *Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.0296/pdt.G/2010?PA.mn Tentang Cerai Talak yang Menghadirkan Saksi Non Muslim Menurut Fikih*, Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Ahwal Syakhsyah. 2012.
- Ghofur, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Harahab, yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harahab, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayati, Rini. *Saksi dalam Talak (Studi Komparatif *Sunni dan Syi'ah* Imamiyah)*, Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Ahwal Syakhsyah. 2007.
- Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim. *Konsep Kesaksian*, Malang: Setara Press, 2015.
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Mahmud Marzuki, Piter. *Peradilan Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Sahara, Habubah. Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten NO. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. tentang CeraiSyiqaq, IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah. 2009.

Sudjana, Nana. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.

